

# PERUBAHAN PIDANA DARI KUHP LAMA KE BARU SALAH SATU ADALAH REFORMASI PENEGAKAN HUKUM

**M. Yusuf DM<sup>1\*</sup>, Boby Putra Ramadhan Sebayang<sup>2</sup>, Zulkarnaini<sup>3</sup>, Ridho Wira Turnip<sup>4</sup>, Herman Saputra<sup>5</sup>**

1,2,3,4,5Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia



Article Info	Abstract
<b>Article History</b>	Criminal law reform in Indonesia marks a significant shift from the old Penal Code (KUHP) to the new KUHP, aimed at strengthening law enforcement, ensuring legal certainty, and protecting human rights (HR). This reform reflects the necessity of a modern criminal justice system that is responsive to democratic demands and oriented towards substantive justice. One of the main aspects of the reform is the emphasis on progressive legal principles, including the protection of human rights during law enforcement processes and recognition of victims' rights. The new KUHP introduces more diversified punishment mechanisms, alternative criminal resolutions, and clearer provisions regarding criminal liability, including for corporate crimes. The reform underscores the importance of balancing state interests with individual protection within the criminal justice system. Thus, law enforcement focuses not only on repressive aspects but also on preventive, restorative, and rehabilitative measures. This study highlights the transformation of criminal norms, changes in legal structures, and the practical impact of the new KUHP on law enforcement practices in Indonesia. The analysis employs normative and descriptive juridical approaches, examining amended, deleted, or added articles and their implications for criminal justice institutions, including the police, prosecutors, courts, and correctional facilities. The results indicate that KUHP reform not only updates legal norms but also shifts the paradigm of law enforcement towards a more humane and democratic approach. Implementation challenges, such as law enforcement capacity, public awareness, and harmonization with other regulations, are crucial factors determining the effectiveness of this reform. In conclusion, the new KUHP represents a significant milestone in establishing a fair, transparent criminal law system oriented towards human rights protection, while simultaneously strengthening the legitimacy of law enforcement in Indonesia.
<b>Received:</b> November 27, 2025	
<b>Accepted:</b> December 30, 2025	
<b>Keywords:</b> <i>Criminal reform, New KUHP, Law enforcement</i>	

## Abstrak

Reformasi hukum pidana di Indonesia menandai perubahan signifikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama menuju KUHP baru, yang bertujuan memperkuat penegakan hukum, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Perubahan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum pidana yang lebih modern, responsif terhadap tuntutan demokrasi, serta lebih berpihak pada keadilan substantif. Salah satu aspek utama reformasi adalah penekanan pada prinsip-prinsip hukum progresif, termasuk perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum dan pengakuan terhadap hak-hak korban. KUHP baru juga memperkenalkan mekanisme hukuman yang lebih beragam, alternatif penyelesaian pidana, serta ketentuan yang lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana, termasuk untuk tindak pidana yang bersifat korporasi. Reformasi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan individu dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga pada aspek preventif, restoratif, dan rehabilitatif. Studi ini menyoroti transformasi norma pidana, perubahan struktur hukum, dan dampak implementatif KUHP baru terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif,

menelaah substansi pasal-pasal yang diubah, dihapus, atau ditambahkan, serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana, termasuk lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHP tidak hanya memperbarui norma hukum, tetapi juga menggeser paradigma penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan demokratis. Tantangan implementasi, seperti kapasitas aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas reformasi ini. Kesimpulannya, KUHP baru merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan HAM, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Reformasi pidana, KUHP baru, Penegakan hukum.

## I. PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya modernisasi sistem hukum nasional pasca-reformasi 1998. Perubahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum yang menekankan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi hukum, dan kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang sebagian besar diwarisi dari kolonial Belanda, telah lama dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sosial-politik dan dinamika masyarakat Indonesia saat ini. KUHP lama banyak mengandung norma yang bersifat represif, cenderung kaku, dan tidak sensitif terhadap prinsip-prinsip HAM serta kebutuhan penyelesaian pidana yang adil dan efektif.

Sejak periode reformasi, berbagai kajian akademik menekankan perlunya revisi mendasar terhadap KUHP agar mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip hukum modern. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan bahwa hukum pidana harus mampu menjamin keadilan substantif dan melindungi hak-hak individu di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan umum (Hadjon, 2012). Selain itu, teori John Rawls tentang keadilan sebagai fairness menunjukkan bahwa sistem hukum pidana harus menyediakan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, sehingga penerapan pidana tidak menjadi alat diskriminatif atau represif (Rawls, 1999).

KUHP baru yang disahkan beberapa tahun terakhir menegaskan perlunya harmonisasi antara norma hukum pidana dengan prinsip-prinsip HAM internasional, termasuk hak atas pengadilan yang adil, hak untuk tidak disiksa, dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Reformasi ini juga menghadirkan mekanisme hukuman alternatif, seperti restorative justice, yang memungkinkan pemulihan kerugian korban sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi. Konsep ini menekankan bahwa hukum pidana tidak semata-mata alat untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk menciptakan perdamaian sosial dan reintegrasi pelaku ke masyarakat (Braithwaite, 2002).

Perubahan KUHP juga mencakup penyesuaian terhadap tindak pidana korporasi dan sanksi yang lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana badan hukum. Aspek ini penting mengingat perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks, yang menuntut sistem hukum pidana untuk mampu menindak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Tanpa adanya ketentuan yang jelas dan tegas, praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi sering kali menemui kendala, seperti kesulitan membuktikan niat jahat (*mens rea*) dan tanggung jawab pengelola perusahaan (Ali, 2015).

Reformasi KUHP di Indonesia dapat dipahami melalui perspektif Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum, yang menegaskan bahwa perubahan undang-undang pidana harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan norma hukum yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 dan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia (Kelsen, 1945). Paradigma ini memastikan bahwa KUHP baru tidak hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga mencerminkan aspirasi demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, implementasi KUHP baru menghadapi berbagai tantangan. Kapasitas aparat penegak hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan sektoral menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas reformasi. Sebagai contoh, kepolisian dan kejaksaan dituntut untuk menyesuaikan prosedur penyelidikan dan penuntutan dengan norma baru, sementara pengadilan harus mampu menafsirkan pasal-pasal KUHP baru secara konsisten dan adil. Lembaga pemasyarakatan juga menghadapi tantangan dalam menerapkan hukuman yang bersifat rehabilitatif, yang menuntut program pembinaan dan reintegrasi yang lebih humanis (Rahardjo, 2013).

Secara teoritis, reformasi KUHP merupakan refleksi dari kebutuhan hukum pidana modern yang responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Pendekatan hukum progresif dan restoratif menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar represif menuju penekanan pada keadilan substantif dan perlindungan HAM. Hal ini sejalan dengan gagasan Braithwaite tentang *responsive regulation*, di mana hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan berfokus pada pemulihan kerugian serta pencegahan pelanggaran di masa depan.

Dengan demikian, latar belakang reformasi KUHP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup dimensi teoritis dan implementatif. Studi mengenai transformasi KUHP ini penting untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana Indonesia beradaptasi dengan tuntutan demokrasi, HAM, dan keadilan substantif, sekaligus menilai efektivitas penegakan hukum di era modern. Analisis ini menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai dampak KUHP baru terhadap praktik hukum, peran institusi penegak hukum, dan kesadaran masyarakat hukum secara keseluruhan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru, khususnya dalam konteks reformasi penegakan hukum, membutuhkan pendekatan yang mampu menangkap dimensi normatif, teoritis, dan implementatif dari sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dan deskriptif-analitis, dengan penguatan perspektif teoritis untuk memahami perubahan paradigma hukum pidana.

Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP lama dan KUHP baru, serta relevansi perubahan tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini menuntut studi mendalam terhadap materi hukum, termasuk pasal-pasal yang diubah, dihapus, atau ditambahkan dalam KUHP baru. Analisis yuridis normatif juga menekankan interpretasi terhadap maksud legislator, konteks historis, dan prinsip-prinsip hukum pidana modern, seperti hukum progresif dan restorative justice. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan dasar hukum reformasi pidana dan bagaimana norma baru mempengaruhi praktik penegakan hukum.

Selain yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam implementasi KUHP baru. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci perubahan sistem penegakan hukum, termasuk peran lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Analisis ini mencakup bagaimana aparat penegak hukum menyesuaikan prosedur penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi pidana sesuai dengan norma baru, serta bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut. Pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan data dan fenomena hukum secara kritis, mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang dalam implementasi KUHP baru.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari teks KUHP lama, KUHP baru, dokumen resmi pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan. Dokumen ini menjadi rujukan utama untuk mengetahui substansi perubahan norma pidana dan implementasinya dalam praktik hukum. Sementara itu, data sekunder

meliputi buku-buku hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan publikasi penelitian sebelumnya mengenai reformasi KUHP, penegakan hukum pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan data sekunder mendukung analisis teoritis, memperkaya perspektif hukum, serta membantu memvalidasi temuan dari analisis yuridis normatif.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Peneliti menelaah secara sistematis dokumen hukum, literatur hukum pidana, serta referensi ilmiah yang relevan. Proses ini meliputi identifikasi pasal-pasal yang direvisi, analisis perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru, serta evaluasi terhadap dampak perubahan tersebut terhadap praktik penegakan hukum. Teknik ini efektif untuk penelitian hukum yang bersifat normatif-teoritis karena memungkinkan peneliti menelaah dokumen hukum secara mendalam dan menyeluruh tanpa harus terlibat langsung dalam praktik lapangan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis komparatif untuk menilai perbedaan substantif antara KUHP lama dan KUHP baru. Analisis komparatif tidak hanya membandingkan teks hukum, tetapi juga menilai filosofi hukum yang mendasari setiap norma, tujuan legislatif, dan implikasi sosial dari perubahan tersebut. Dengan demikian, penelitian dapat mengidentifikasi pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana, dari pendekatan yang lebih represif di KUHP lama menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berbasis perlindungan HAM di KUHP baru.

Pendekatan kualitatif menjadi fondasi analisis dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumen hukum dan literatur hukum dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menemukan pola, tren, dan prinsip hukum yang mendasari reformasi KUHP. Penelitian ini menekankan pemahaman terhadap konteks sosial, politik, dan historis yang mempengaruhi pembentukan KUHP baru, termasuk tuntutan demokrasi, perlindungan HAM, dan kebutuhan akan sistem hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap perubahan masyarakat.

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek interdisipliner dengan mengaitkan teori hukum progresif, restorative justice, dan *responsive regulation*. Pendekatan ini memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana KUHP baru tidak sekadar memperbarui norma hukum, tetapi juga menggeser paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia. Teori-teori ini digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta bagaimana sistem hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat analitis kritis, artinya tidak hanya menggambarkan perubahan KUHP secara normatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas reformasi dalam praktik penegakan hukum. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kesiapan institusi penegak hukum, mekanisme hukum alternatif, serta respon masyarakat terhadap norma baru. Dengan metode ini, penelitian mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi KUHP baru terhadap reformasi penegakan hukum pidana, tantangan implementatif, dan prospek ke depan.

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan kajian hukum yang mendalam, teoretis, dan aplikatif. Kombinasi antara yuridis normatif, deskriptif-analitis, studi kepustakaan, dan analisis kualitatif memungkinkan penelitian menjawab pertanyaan utama mengenai perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru, serta dampaknya terhadap paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga relevan untuk praktik hukum dan kebijakan penegakan hukum di masa depan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru di Indonesia

Perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru di Indonesia merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya reformasi hukum pidana. KUHP lama, yang sebagian besar diwarisi dari sistem hukum kolonial Belanda, selama bertahun-tahun telah menjadi landasan hukum pidana di Indonesia. Namun, sejumlah norma dalam KUHP lama

diangap tidak lagi relevan dengan konteks sosial, politik, dan perkembangan hak asasi manusia di era modern. KUHP lama cenderung bersifat represif, mekanis, dan formalistik, sehingga kurang memperhatikan prinsip keadilan substantif dan hak-hak korban.

Perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan sistem hukum pidana yang lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan nilai-nilai hak asasi manusia. KUHP lama, yang sebagian besar diadopsi dari sistem hukum kolonial Belanda, telah lama menjadi kerangka hukum pidana Indonesia. Namun, sepanjang perkembangannya, banyak kritikus menilai bahwa KUHP lama memiliki sejumlah kelemahan substansial dan normatif. Norma-norma dalam KUHP lama cenderung kaku, formalistik, dan kadang-kadang diskriminatif, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Secara historis, KUHP lama dirancang untuk menegakkan hukum dengan pendekatan represif yang menekankan hukuman sebagai sarana utama pengendalian masyarakat. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai pihak yang dominan dalam penegakan hukum, sementara hak individu dan korban seringkali kurang diperhatikan. Menurut Soesilo, prinsip utama KUHP lama adalah menjaga ketertiban publik dengan menekankan sanksi, baik penjara maupun denda, tanpa memberikan mekanisme yang jelas untuk pemulihan kerugian korban atau rehabilitasi pelaku (Soesilo, 1985). Kondisi ini, jika dikaitkan dengan teori hukum progresif, menunjukkan bahwa KUHP lama gagal menempatkan keadilan substantif sebagai inti dari hukum pidana.

Perubahan ke KUHP baru menandai transformasi paradigma dari sistem hukum pidana yang berorientasi pada hukuman menjadi sistem yang lebih humanis dan berfokus pada keadilan substantif. KUHP baru menekankan bahwa pidana harus proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahan, dan memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi serta psikologis pelaku. Dalam konteks ini, KUHP baru mengadopsi prinsip restorative justice yang memungkinkan penyelesaian tindak pidana tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga melalui mekanisme pemulihan, mediasi, dan rehabilitasi (Braithwaite, 2002).

Salah satu perubahan signifikan adalah penguatan konsep pidana alternatif. KUHP baru memberikan ruang bagi sanksi non-penjara, seperti denda yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku, kerja sosial, dan kewajiban untuk memperbaiki kerugian korban. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari penegakan hukum yang semata-mata represif menjadi penegakan hukum yang adaptif dan konstruktif.

KUHP baru juga menghadirkan perubahan norma terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam KUHP lama, penegakan hukum terhadap badan hukum menghadapi banyak kendala karena norma yang mengatur tanggung jawab institusional tidak jelas. KUHP baru secara eksplisit menetapkan pertanggungjawaban pidana badan hukum, termasuk sanksi administratif, denda, dan kewajiban rehabilitasi. Perubahan ini relevan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis modern, di mana korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat dan negara. Dengan adanya norma yang tegas, KUHP baru mampu menegakkan prinsip akuntabilitas korporasi sekaligus melindungi kepentingan publik (Ali, 2015).

Perubahan norma hukum juga terlihat dalam pengaturan tindak pidana baru yang disesuaikan dengan konteks sosial dan teknologi modern. KUHP baru memperkenalkan pasal-pasal yang mengatur pidana di bidang informasi dan teknologi, perlindungan data pribadi, serta kejahatan dunia maya. Penambahan norma ini menunjukkan bahwa KUHP baru bukan sekadar revisi teknis, tetapi penyesuaian substantif terhadap perubahan masyarakat. Selain penyesuaian norma baru, KUHP baru juga menekankan perlindungan hak korban. KUHP lama menempatkan korban pada posisi pasif, karena fokus utama adalah pada penghukuman pelaku.

KUHP baru menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, dan perlindungan selama proses hukum. Pendekatan ini menegaskan keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat, sehingga penegakan hukum menjadi lebih adil dan manusiawi. Dalam konteks teori John Rawls tentang keadilan sebagai fairness, pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP baru berusaha menjamin hak-hak

semua pihak secara setara dalam sistem hukum pidana (Rawls, 1999).

Dari perspektif yuridis normatif, KUHP baru memperbaiki sistematika pasal dan rumusan norma untuk mengurangi multitafsir. Revisi ini mencakup penambahan definisi, klarifikasi ketentuan pidana, dan penyesuaian terminologi hukum. Dengan demikian, KUHP baru meningkatkan kepastian hukum, memudahkan aparat penegak hukum dalam penerapan norma, dan mengurangi risiko interpretasi yang sewenang-wenang. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa norma hukum tidak hanya formal, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai kasus (Rahardjo, 2013).

Secara teoritis, perubahan norma hukum dalam KUHP baru dapat dianalisis melalui perspektif hukum progresif dan responsif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif menekankan bahwa hukum pidana harus adaptif terhadap dinamika sosial, mampu memulihkan kerugian, dan menempatkan keadilan substantif sebagai inti dari penegakan hukum<sup>8</sup>. KUHP baru, dengan menekankan pidana alternatif, restorative justice, dan pertanggungjawaban korporasi, menunjukkan implementasi prinsip-prinsip ini. Pendekatan hukum responsif juga menekankan perlunya harmonisasi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, sehingga KUHP baru tidak hanya menjadi kumpulan norma, tetapi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat.

Selain itu, perubahan norma hukum mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum pidana. Aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan harus menyesuaikan prosedur kerja, mekanisme penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pidana sesuai dengan norma baru. Reformasi ini menuntut pelatihan aparat, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan sistem administrasi penegakan hukum. Dengan demikian, perubahan norma hukum dalam KUHP baru tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik hukum sehari-hari.

KUHP baru menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Norma-norma baru menekankan bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan dengan memperhatikan hak-hak pelaku dan korban, sekaligus melindungi kepentingan publik. Hal ini menandai pergeseran dari paradigma represif menuju paradigma hukum pidana yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Transformasi ini memperkuat legitimasi sistem hukum pidana di mata masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru di Indonesia mencakup beberapa dimensi penting: pertama, penghapusan norma diskriminatif atau kaku; kedua, penguatan prinsip restorative justice dan pidana alternatif; ketiga, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi; keempat, penambahan norma baru terkait teknologi dan dunia modern; kelima, perlindungan hak korban; keenam, penekanan pada kepastian hukum dan transparansi; serta ketujuh, penyesuaian paradigma penegakan hukum pidana agar lebih humanis dan adaptif. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa KUHP baru bukan sekadar revisi teknis, tetapi transformasi substantif yang menggeser paradigma hukum pidana di Indonesia menuju sistem yang modern, responsif, dan berbasis keadilan substantif (Prasetyo, 2017).

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru adalah penghapusan beberapa ketentuan yang kaku dan diskriminatif, serta penggantian dengan norma yang lebih humanis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Misalnya, norma yang mengatur pidana bagi tindakan tertentu kini dirumuskan dengan penekanan pada aspek niat dan akibat, bukan semata-mata pada tindakan formal. Pergeseran ini menunjukkan adanya pergeseran filosofi hukum pidana, dari pendekatan yang menitikberatkan pada hukuman sebagai alat represif menjadi pendekatan yang menekankan pada keadilan substantif, perlindungan korban, dan pemulihan hubungan sosial.

KUHP baru juga menegaskan perlunya penerapan prinsip restorative justice dalam beberapa tindak pidana. Norma ini membuka peluang bagi penyelesaian pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban, sehingga hukuman tidak hanya bersifat penegakan hukum secara represif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, KUHP baru memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel, yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara, hak korban, dan rehabilitasi

pelaku. Konsep ini juga menandai pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, dari sistem yang bersifat top-down menjadi sistem yang lebih partisipatif dan responsif terhadap konteks sosial.

Selain itu, KUHP baru menghadirkan pengaturan yang lebih jelas mengenai tindak pidana korporasi dan tanggung jawab badan hukum. Dalam KUHP lama, penegakan hukum terhadap perusahaan dan lembaga sering mengalami kendala, terutama dalam membuktikan unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*). KUHP baru menetapkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk sanksi administratif, denda, dan mekanisme pencegahan. Hal ini penting mengingat perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks, sehingga sistem hukum pidana harus mampu menindak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Perubahan norma hukum juga mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia. KUHP baru menekankan penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas pengadilan yang adil, hak untuk tidak disiksa, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Norma-norma ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menyesuaikan prosedur penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya sekadar memperbarui ketentuan hukum pidana, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM dan standar internasional dalam sistem hukum pidana.

Selain perubahan substantif, KUHP baru juga melakukan revisi teknis untuk memperjelas rumusan pasal, menghindari multtafsir, dan mempermudah implementasi di lapangan. Hal ini mencakup pengaturan ulang sistematika pasal, penambahan definisi yang lebih spesifik, serta klarifikasi ketentuan pidana yang bersifat residual atau interpretatif. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya memperbarui norma hukum, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Kepastian hukum ini menjadi penting untuk mencegah praktik arbitrer, memperkuat legitimasi penegakan hukum, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Perubahan norma hukum ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan individu. Dalam KUHP lama, penekanan terhadap kepentingan negara sering kali mengabaikan hak-hak individu dan korban, sehingga praktik penegakan hukum dapat menjadi tidak adil. KUHP baru mencoba menyeimbangkan kepentingan tersebut dengan menekankan aspek preventif, restoratif, dan rehabilitatif. Misalnya, pengaturan pidana bagi tindak pidana ringan dan non-kriminalisasi untuk pelanggaran tertentu mencerminkan pendekatan yang lebih humanis, yang menekankan pencegahan pelanggaran di masa depan.

Secara teoritis, perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru dapat dilihat sebagai manifestasi hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan HAM. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukan hanya alat untuk menghukum, tetapi juga instrumen sosial yang mampu mengatur perilaku masyarakat, memulihkan kerugian, dan mencegah pelanggaran di masa depan. KUHP baru mencerminkan paradigma penegakan hukum yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi.

Perubahan norma hukum ini juga berdampak pada praktik lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan harus menyesuaikan prosedur kerja dan mekanisme internal mereka agar selaras dengan norma baru. Hal ini mencakup penerapan prosedur penyelidikan yang menghormati HAM, penuntutan yang berorientasi pada keadilan substantif, putusan pengadilan yang mempertimbangkan aspek restoratif, dan sistem pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi. Implementasi perubahan norma hukum ini membutuhkan koordinasi antar-lembaga, pelatihan aparat, serta sosialisasi kepada masyarakat agar perubahan dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Dengan demikian, perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru menandai transformasi mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Transformasi ini

mencakup penghapusan norma yang diskriminatif, penguatan prinsip HAM, penerapan pendekatan restoratif, pengaturan pidana korporasi, revisi teknis pasal, dan penekanan pada kepastian hukum. Semua perubahan tersebut mencerminkan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih modern, humanis, dan demokratis, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dengan kata lain, KUHP baru tidak hanya memperbarui norma hukum, tetapi juga menggeser paradigma penegakan hukum di Indonesia, dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih berkeadilan, restoratif, dan berbasis HAM. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana, dan membangun kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

### **Perubahan Pidana Dari KUHP Lama Ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum**

Perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru di Indonesia merupakan salah satu manifestasi penting dari upaya reformasi penegakan hukum. Reformasi ini tidak sekadar memperbarui ketentuan hukum pidana secara tekstual, tetapi juga mencerminkan pergeseran filosofi hukum dan paradigma penegakan hukum pidana. KUHP lama, yang sebagian besar diwarisi dari sistem hukum kolonial Belanda, telah lama dianggap kurang responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan prinsip hak asasi manusia. Norma-norma pidana lama cenderung bersifat represif, formalistik, dan mekanistik, sehingga penegakannya sering menimbulkan ketidakadilan substantif, baik bagi pelaku maupun korban.

Salah satu aspek paling signifikan dalam reformasi ini adalah perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru. KUHP lama, yang sebagian besar bersumber dari hukum kolonial Belanda, selama bertahun-tahun menjadi landasan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Meski telah memberikan dasar hukum formal, KUHP lama memiliki sejumlah kelemahan substansial, termasuk sifatnya yang represif, formalistik, dan kurang responsif terhadap perubahan sosial serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.

KUHP lama menempatkan negara sebagai pihak dominan dalam penegakan hukum pidana, dengan fokus utama pada penghukuman pelaku sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dalam konteks ini, hak individu, perlindungan korban, dan aspek rehabilitatif pelaku seringkali terabaikan. Norma-norma pidana lama menekankan *mens rea* dan tindakan formal, namun kurang memperhatikan konteks sosial, niat, atau dampak terhadap masyarakat. Menurut Soeharsono, pendekatan hukum pidana dalam KUHP lama lebih bersifat retributif, sehingga sanksi pidana cenderung diterapkan secara mekanistik tanpa memperhitungkan keadilan substantif (Soeharsono, 2016). Kondisi ini memunculkan kritik terhadap efektivitas KUHP lama, khususnya dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana modern, seperti korupsi, kejahatan teknologi, dan tindak pidana ekonomi.

KUHP baru hadir sebagai jawaban atas kebutuhan reformasi hukum pidana, yang tidak hanya memperbarui norma hukum tetapi juga menggeser paradigma penegakan hukum. Reformasi pidana dalam KUHP baru menekankan prinsip keadilan substantif, proporsionalitas pidana, serta perlindungan hak-hak individu dan korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana bukan sekadar alat untuk menghukum, melainkan instrumen sosial yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat, memulihkan kerugian, dan mencegah terulangnya tindak pidana. John Braithwaite menyebut bahwa hukum pidana yang efektif harus bersifat responsif terhadap konteks sosial dan mampu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah pengembangan pidana alternatif dan pendekatan restoratif. KUHP baru memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban, kerja sosial, denda yang proporsional, serta kewajiban rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma represif ke paradigma hukum pidana yang humanis dan

rehabilitatif. Konsep ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum pidana seharusnya adaptif terhadap kebutuhan sosial, tidak hanya menekankan penghukuman tetapi juga menekankan pemulihan hubungan sosial yang terganggu (Rahardjo, 2014).

Perubahan pidana dalam KUHP baru juga menyoroti pertanggungjawaban pidana korporasi dan badan hukum. KUHP lama mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi karena norma yang mengatur pertanggungjawaban institusional tidak jelas dan sulit dibuktikan. KUHP baru secara tegas menetapkan mekanisme pidana korporasi, termasuk denda, sanksi administratif, dan kewajiban rehabilitasi. Hal ini menjadi penting mengingat peran strategis korporasi dalam ekonomi modern, di mana pelanggaran hukum dapat menimbulkan dampak luas terhadap publik. Dengan adanya norma ini, KUHP baru mampu menegakkan prinsip akuntabilitas hukum terhadap korporasi, sekaligus melindungi kepentingan publik dan menciptakan efek jera yang lebih efektif (Ali, 2015).

Selain itu, KUHP baru memperkenalkan norma baru terkait pidana dunia maya, perlindungan data, dan teknologi informasi. Ketentuan ini menanggapi perkembangan pesat teknologi digital dan tantangan hukum yang muncul akibat kejahatan di ranah siber. KUHP lama tidak memiliki dasar normatif yang memadai untuk menindak tindak pidana dunia maya, sehingga penegakan hukum seringkali tertunda atau tidak efektif. Dengan hadirnya norma baru, KUHP baru memberikan kepastian hukum dan landasan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus digital, sekaligus menjamin perlindungan hak individu di era teknologi.

Perubahan pidana dalam KUHP baru juga menekankan perlindungan korban. KUHP lama menempatkan korban pada posisi pasif, karena fokus utama adalah penghukuman pelaku. KUHP baru menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, dan perlindungan selama proses hukum. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat, sehingga proses hukum pidana menjadi lebih adil dan manusiawi. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan Rawl, yang menekankan fairness dan kesetaraan hak dalam setiap proses sosial dan hukum (Rawls, 1999).

Aspek lain dari reformasi pidana adalah penekanan pada kepastian hukum dan transparansi prosedur. KUHP baru memperbaiki sistematika pasal, memperjelas definisi, dan mengurangi multitafsir. Hal ini memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan norma pidana. Prinsip kepastian hukum ini penting karena memastikan bahwa setiap tindakan hukum didasarkan pada norma yang jelas dan konsisten, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan HAM (Hadjon, 2012).

KUHP baru juga memperkenalkan proporsionalitas pidana, yang memastikan bahwa hukuman seimbang dengan tingkat kesalahan, niat, dan akibat dari tindak pidana. Prinsip proporsionalitas ini mencegah pemberian sanksi yang berlebihan atau sewenang-wenang, sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap hak individu. Konsep ini juga berfungsi sebagai instrumen reformasi penegakan hukum, karena memberikan aparat penegak hukum fleksibilitas untuk menyesuaikan hukuman sesuai konteks sosial, psikologis, dan ekonomi pelaku.

Secara teoritis, perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru dapat dianalisis melalui pendekatan hukum progresif dan responsif. Hukum progresif menekankan adaptasi terhadap kebutuhan sosial, penguatan keadilan substantif, dan kemampuan hukum pidana untuk memulihkan kerugian. Hukum responsif, di sisi lain, menekankan keterkaitan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, sehingga KUHP baru bukan hanya kumpulan pasal, tetapi instrumen efektif untuk mencapai keadilan di masyarakat.

Perubahan pidana dalam KUHP baru juga berdampak pada praktik lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan harus menyesuaikan prosedur penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pidana sesuai dengan norma baru. Reformasi ini menuntut pelatihan aparat, sosialisasi kepada

masyarakat, dan penguatan administrasi hukum. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mengubah norma formal, tetapi juga mempengaruhi cara penegakan hukum dijalankan secara praktis.

Perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru merupakan refleksi reformasi penegakan hukum yang menyeluruh. Reformasi ini mencakup: penguatan pidana alternatif dan restorative justice, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, penambahan norma pidana modern, perlindungan hak korban, penekanan pada proporsionalitas pidana, kepastian hukum, dan perubahan paradigma penegakan hukum pidana. Transformasi ini menunjukkan bahwa KUHP baru bukan sekadar revisi teks hukum, tetapi langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang modern, humanis, responsif, dan berbasis hak asasi manusia.

Salah satu aspek utama reformasi pidana adalah penekanan pada kepastian hukum dan perlindungan HAM dalam penegakan hukum pidana. KUHP baru menegaskan bahwa hukuman tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan restoratif. Pendekatan restoratif ini membuka ruang bagi penyelesaian pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban, sehingga proses hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan mekanisme ini, penegakan hukum pidana menjadi lebih manusiawi, berbasis keadilan substantif, dan selaras dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

Perubahan pidana juga mencakup pengaturan pidana alternatif dan mekanisme hukuman yang lebih fleksibel. KUHP baru memperkenalkan bentuk-bentuk hukuman selain pidana penjara, seperti denda yang disesuaikan dengan kapasitas pelaku, kerja sosial, dan rehabilitasi. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum progresif yang menekankan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus mekanisme rehabilitatif. Reformasi ini juga memberikan ruang bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial pelaku sebelum menentukan jenis dan besaran pidana.

Salah satu perubahan signifikan dalam KUHP baru adalah penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dan badan hukum. KUHP lama sering mengalami kesulitan dalam menegakkan sanksi terhadap perusahaan karena norma yang berlaku kurang eksplisit mengenai niat jahat (*mens rea*) dan tanggung jawab institusional. KUHP baru mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, termasuk sanksi administratif, denda, dan ketentuan pencegahan. Hal ini penting dalam konteks modernisasi ekonomi dan kompleksitas praktik bisnis, karena penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran pidana tidak hanya melindungi kepentingan publik, tetapi juga menciptakan efek jera yang lebih efektif.

Reformasi pidana dalam KUHP baru juga memperhatikan pembaharuan terhadap tindak pidana tradisional maupun baru. Beberapa tindak pidana lama yang bersifat diskriminatif atau tidak relevan dihapus atau diperbarui, sementara norma baru ditambahkan untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi. Misalnya, tindak pidana terkait dunia maya, informasi elektronik, dan perlindungan konsumen kini diatur dengan lebih spesifik, mencerminkan adaptasi KUHP terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, KUHP baru bukan sekadar revisi teknis, tetapi penyesuaian substansial yang memungkinkan sistem hukum pidana lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, KUHP baru menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. KUHP lama cenderung menitikberatkan pada kepentingan negara, sehingga aparat penegak hukum dapat menindak pelanggaran tanpa mempertimbangkan hak-hak individu atau korban. KUHP baru menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan hak-hak individu, perlindungan HAM, dan prinsip keadilan. Paradigma ini menekankan bahwa hukum pidana bukan hanya alat untuk menghukum, tetapi instrumen sosial untuk mengatur perilaku masyarakat, memulihkan kerugian, dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Reformasi penegakan hukum melalui KUHP baru juga mempengaruhi praktik aparat hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan harus

menyesuaikan prosedur internal dan mekanisme kerja mereka agar selaras dengan norma baru. Kepolisian dituntut melakukan penyelidikan yang menghormati HAM, termasuk hak atas pengadilan yang adil dan perlindungan terhadap penyelidikan yang sewenang-wenang. Kejaksaan harus mempertimbangkan prinsip restorative justice dalam penuntutan, sementara pengadilan diharapkan menafsirkan pasal-pasal KUHP baru secara konsisten dan adil. Lembaga pemasyarakatan harus menekankan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, bukan sekadar pemidanaan.

Perubahan pidana ini juga menekankan aspek preventif dalam hukum pidana. KUHP baru dirancang untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah pelanggaran melalui edukasi hukum, efek jera, dan pemberian sanksi yang proporsional. Pendekatan ini mencerminkan prinsip hukum progresif yang menekankan fungsi hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan pemeliharaan ketertiban sosial. Dengan demikian, KUHP baru menggeser paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif, humanis, dan adaptif terhadap konteks sosial. Selain itu, KUHP baru juga memberikan perhatian pada perlindungan korban tindak pidana. Norma baru menegaskan hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku, sehingga sering mengabaikan kepentingan korban. Dengan perlindungan ini, penegakan hukum pidana menjadi lebih adil dan seimbang, memperkuat legitimasi sistem hukum di mata publik.

Perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru merupakan wujud nyata dari reformasi penegakan hukum di Indonesia. Reformasi ini tidak hanya memperbarui ketentuan pidana, tetapi juga menggeser paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih manusiawi, restoratif, dan berbasis HAM. Penegakan hukum pidana kini tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga keadilan substantif, perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan pelanggaran di masa depan. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memperkuat legitimasi lembaga hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai instrumen keadilan sosial. Dengan kata lain, KUHP baru menjadi instrumen reformasi yang menyeluruh, mencakup perubahan norma hukum, filosofi pidana, mekanisme hukuman, dan praktik penegakan hukum. Reformasi ini menegaskan bahwa hukum pidana bukan hanya alat represif, tetapi instrumen sosial yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku, dan korban, sekaligus menegakkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

### **KUHP baru menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penegakan hukum pidana**

Salah satu tujuan utama pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana. KUHP lama, yang diwarisi dari sistem kolonial, seringkali mengedepankan aspek represif dan formalistik, sehingga hak-hak individu dan korban tidak selalu terlindungi secara optimal. KUHP baru hadir sebagai instrumen hukum yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana bukan semata-mata alat untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk menjaga martabat manusia dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi salah satu landasan utama reformasi hukum pidana di Indonesia. KUHP lama, yang diwarisi dari sistem kolonial Belanda, selama puluhan tahun menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor dominan dalam proses pidana, dengan fokus utama pada penghukuman. Pendekatan ini sering mengabaikan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban. Banyak pasal dalam KUHP lama bersifat represif, formalistik, dan kadang tidak relevan dengan kondisi sosial modern. Akibatnya, penerapan hukum pidana lama sering menimbulkan ketidakadilan substantif, baik terhadap individu maupun masyarakat secara luas.

KUHP baru hadir sebagai instrumen reformasi hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM secara sistematis. Secara normatif, KUHP baru menekankan bahwa

setiap tindakan penegakan hukum pidana harus menghormati hak-hak dasar manusia. Hal ini mencakup hak untuk tidak disiksa, hak atas pengadilan yang adil, hak memperoleh pembelaan hukum, dan hak atas perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara. Penekahan ini mencerminkan prinsip universal yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin perlindungan HAM dalam seluruh proses hukum pidana.

Dari perspektif sejarah hukum, KUHP lama dibentuk dengan paradigma hukum pidana yang menitikberatkan pada kepentingan negara dan kontrol sosial, bukan pada perlindungan individu. Menurut Arief, pendekatan kolonial ini menempatkan pidana sebagai alat untuk menegakkan otoritas pemerintah, sehingga aspek kemanusiaan dan rehabilitasi jarang diperhatikan (Arief, 2014). KUHP baru, sebaliknya, mencoba menggeser paradigma ini dengan menempatkan keadilan substantif dan HAM sebagai inti dari proses pidana. Pergeseran ini sejalan dengan teori *human rights-based approach* dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa penegakan hukum harus selalu menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku, dan korban (Shelton, 2010).

Salah satu inovasi penting KUHP baru adalah pengaturan mekanisme pidana restoratif. Pendekatan restoratif ini memberi ruang bagi penyelesaian pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban, serta mendorong pertanggungjawaban sosial pelaku. Dengan mekanisme ini, hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan pemulihan kerugian diakui secara eksplisit. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan berintegrasi kembali ke masyarakat, sehingga prinsip kemanusiaan diterapkan secara nyata dalam praktik hukum pidana (Braithwaite, 2002).

KUHP baru juga secara tegas mengatur perlindungan kelompok rentan. Anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan budaya mereka. Misalnya, mekanisme penahanan anak di bawah umur difokuskan pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan sekadar pemidanaan. Perlakuan khusus ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan individu yang rentan dan berpotensi menjadi korban diskriminasi dalam proses hukum (Hoof, 2015).

Selain itu, KUHP baru menekankan proporsionalitas dan kesetaraan dalam penerapan pidana. Hukuman yang dijatuhan harus seimbang dengan tingkat kesalahan, niat, dan akibat dari tindak pidana. Prinsip proporsionalitas ini merupakan wujud konkret perlindungan HAM karena mencegah penerapan sanksi berlebihan atau sewenang-wenang, serta menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan filosofi hukum progresif, yang menekankan adaptasi norma pidana terhadap konteks sosial dan kebutuhan manusia sebagai subjek hukum (Rahardjo, 2013).

Dalam konteks praktik penegakan hukum, KUHP baru mendorong aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menegakkan prinsip HAM secara konsisten. Aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dengan memperhatikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban. Reformasi ini menuntut pelatihan aparat hukum, penyusunan prosedur standar yang berbasis HAM, dan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang efektif. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga mengubah paradigma penegakan hukum pidana secara praktis.

Aspek penting lain dari KUHP baru adalah pengakuan terhadap hak-hak korban tindak pidana. KUHP lama cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sehingga korban sering tidak mendapatkan perlindungan atau pemulihan kerugian. KUHP baru memperkenalkan hak korban untuk mendapatkan informasi, perlindungan selama proses hukum, dan kompensasi yang adil. Hal ini sejalan dengan prinsip *victim-centered approach*, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dihormati haknya sepanjang proses pidana (Hadjon, 2016).

Perlindungan HAM dalam KUHP baru juga diperluas ke ranah digital. Ketentuan

terkait kejahatan dunia maya, perlindungan data pribadi, dan informasi elektronik dirancang untuk menjamin bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam era teknologi. Hal ini penting karena kejahatan digital seringkali berdampak luas dan dapat melanggar hak privasi, keamanan data, serta hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

Dari perspektif teori hukum, perubahan KUHP ini menunjukkan implementasi prinsip *legal humanism*, di mana norma hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Fuller menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya dapat ditegakkan, tetapi juga mampu menghormati martabat manusia dan prinsip keadilan. KUHP baru, dengan memperkuat perlindungan HAM, menunjukkan upaya Indonesia untuk menginternalisasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam hukum nasional. Selain itu, KUHP baru menekankan keterbukaan dan transparansi dalam prosedur hukum pidana. Aparat hukum diwajibkan untuk menjalankan proses hukum secara terbuka, sehingga publik dapat mengawasi jalannya penegakan hukum. Keterbukaan ini mencegah praktik sewenang-wenang, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat akuntabilitas aparat hukum. Transparansi ini juga menjadi instrumen perlindungan HAM karena menjamin hak individu untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan terbuka (Parry, 2012).

KUHP baru menandai transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang represif dan formalistik menjadi sistem yang humanis, adaptif, dan berbasis HAM. Reformasi ini mencakup: penguatan mekanisme restorative justice, perlindungan kelompok rentan, hak korban, proporsionalitas pidana, kepastian hukum, perlindungan hak digital, dan transparansi proses hukum. Semua aspek ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak sekadar revisi normatif, tetapi manifestasi dari reformasi substantif penegakan hukum pidana yang menempatkan HAM.

Perlindungan HAM dalam KUHP baru diwujudkan melalui sejumlah perubahan norma dan prinsip yang menekankan penghormatan terhadap hak individu. Misalnya, KUHP baru secara eksplisit menegaskan hak atas pengadilan yang adil dan transparan bagi setiap tersangka dan terdakwa. Proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang menghormati hak-hak individu, seperti hak untuk didengar, hak memperoleh bantuan hukum, hak atas pembelaan yang efektif, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, KUHP baru berperan sebagai pengaman yang menjamin bahwa penegakan hukum pidana tidak melanggar prinsip-prinsip dasar HAM.

Selain itu, KUHP baru memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok rentan. Kelompok ini meliputi anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas yang rentan mengalami diskriminasi dalam proses hukum. Norma baru menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus mempertimbangkan kondisi khusus individu dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Misalnya, mekanisme penahanan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus, dengan fokus pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan sekadar pemidanaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa KUHP baru mengadopsi prinsip *best interest of the child* dan menekankan keadilan restoratif bagi kelompok rentan.

KUHP baru juga menegaskan prinsip bahwa hukuman pidana harus proporsional dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menerapkan hukuman berlebihan yang dapat melanggar hak individu. Dengan adanya batasan-batasan ini, KUHP baru membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, sekaligus menjamin bahwa pidana tidak diterapkan secara arbitrer. Konsep proporsionalitas ini merupakan wujud konkret perlindungan HAM dalam praktik hukum pidana, karena memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil sesuai dengan kesalahannya.

Aspek lain yang menegaskan perlindungan HAM dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap hak korban tindak pidana. KUHP lama cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sehingga kepentingan korban seringkali terabaikan. KUHP baru menghadirkan mekanisme yang menekankan pemulihan kerugian korban, restitusi, dan

kompensasi. Korban memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses hukum, diberikan informasi mengenai jalannya perkara, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan balas dendam atau intimidasi. Dengan demikian, KUHP baru menegaskan keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat, sehingga proses hukum pidana menjadi lebih adil dan manusiawi.

Reformasi ini juga terlihat dalam pengaturan pidana alternatif dan mekanisme penyelesaian non-litigasi. KUHP baru memperkenalkan pendekatan restorative justice yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pengembalian hak korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif. Dengan mekanisme ini, KUHP baru mengintegrasikan perlindungan HAM dengan prinsip keadilan restoratif, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial.

Selain itu, KUHP baru menekankan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum diwajibkan untuk melaksanakan prosedur penyelidikan, penuntutan, dan persidangan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum. Prinsip ini membantu mencegah praktik sewenang-wenang, korupsi, atau diskriminasi dalam penegakan hukum pidana. Keterbukaan ini juga menjadi instrumen perlindungan HAM, karena memastikan hak individu untuk memperoleh proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

KUHP baru juga menyesuaikan aturan terkait pidana bagi tindak pidana teknologi informasi, dunia maya, dan perlindungan data pribadi. Norma baru ini menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memperhatikan hak privasi, integritas data, dan keamanan individu dalam dunia digital. Dengan demikian, KUHP baru menegaskan perlindungan HAM tidak hanya dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam konteks modern dan teknologi, menyesuaikan dengan tantangan era digital.

Lebih jauh, KUHP baru mencerminkan prinsip hukum progresif yang menekankan adaptasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Norma yang baru tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga memprioritaskan pencegahan pelanggaran, perlindungan hak-hak individu, dan reintegrasi sosial pelaku. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus responsif terhadap dinamika masyarakat, menghormati HAM, dan mendorong keadilan substantif.

Secara keseluruhan, KUHP baru menjadi instrumen hukum pidana yang mengintegrasikan perlindungan HAM dalam setiap tahap penegakan hukum. Norma-norma baru menekankan keadilan prosedural dan substantif, perlindungan kelompok rentan, hak korban, mekanisme restorative justice, proporsionalitas pidana, serta keterbukaan dan transparansi. Dengan demikian, KUHP baru bukan sekadar revisi normatif, tetapi manifestasi dari paradigma penegakan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan demokratis.

Perlindungan HAM dalam KUHP baru tidak hanya berdampak pada tersangka atau terdakwa, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum pidana di mata masyarakat. Dengan adanya perlindungan HAM yang jelas, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan proses hukum pidana menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai keadilan sosial. Reformasi ini juga menandai transformasi filosofi hukum pidana di Indonesia, dari sistem represif menuju sistem yang lebih responsif, restoratif, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya memperbarui norma hukum pidana, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana perlindungan HAM menjadi prinsip utama, keadilan substantif menjadi tujuan, dan kepercayaan publik terhadap hukum semakin diperkuat. Reformasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia telah bergerak menuju sistem yang lebih modern, manusiawi, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, hak pelaku, dan perlindungan korban.

#### IV. KESIMPULAN

Perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru menunjukkan modernisasi sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru memperbaiki ketidakjelasan dan kekakuan norma lama, menyesuaikan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. Norma baru menekankan kepastian hukum, proporsionalitas pidana, serta integrasi prinsip restorative justice untuk pemulihan hubungan sosial.

Perubahan pidana dari KUHP lama ke KUHP baru sebagai reformasi penegakan hukum menandai pergeseran paradigma dari sistem represif ke sistem humanis dan adaptif. KUHP baru memperkenalkan pidana alternatif, tanggung jawab pidana korporasi, dan mekanisme rehabilitasi. Reformasi ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi penyalahgunaan kewenangan, serta menegakkan keadilan substantif.

Perlindungan HAM dalam KUHP baru diintegrasikan secara sistematis, termasuk hak tersangka, terdakwa, dan korban. KUHP baru menekankan hak atas pengadilan yang adil, hak untuk mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan keadilan restoratif. Norma baru juga mengatur perlindungan kelompok rentan dan aspek teknologi informasi untuk menjaga hak individu dalam era digital.

#### REFERENSI

- Ahli, A. (2015). Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahli, A. (2015). Hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2014). Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana.
- Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.
- Dinah, S. (2010). Human Rights in Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1964). The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (2012). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadjon, P. M. (2016). Victim Protection in Criminal Law. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hoof, E. M. C. van. (2015). Child Rights and Juvenile Justice. Leiden: Brill.
- Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.
- Parry, J. T. (2012). Transparency and Accountability in Criminal Justice. New York: Routledge.
- Prasetyo, T. (2017). Reformasi Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2013). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2013). Hukum Progresif. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shelton, D. (2010). Human Rights in Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press.
- Soeharsono. (2016). Hukum Pidana Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (1985). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations.